



**PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK**

**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara elektronik pada **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 21 Mei 2026  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Graha Widodo Makmur, Jalan Raya Cilangkap No.58, RT.007, RW. 003, Kelurahan: Cilangkap, Kecamatan: Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13870, Indonesia.

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Mata Acara 1**

**Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

**Penjelasan:**

- a. Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya ("**UUPT**").
- b. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mata acara ini, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.

**Mata Acara 2**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

**Penjelasan:**

Pembahasan sehubungan dengan rencana penggunaan hasil usaha Perseroan tahun 2025.

**Mata Acara 3**

**Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.**

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

**Mata Acara 4**

**Penetapan honorarium/gaji, fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2026 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT sehubungan dengan penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara 5**

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan karena masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan berdasarkan ketentuan: (i) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (ii) POJK 15/2020; (iii) Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) UUPT; dan (iv) Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (4) anggaran dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**Mata Acara 1**

**Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan peningkatan modal dasar dengan mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Dimana untuk modal dasar Perseroan yang semula Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terbagi ke dalam 50.000.000.000 (lima puluh miliar) lembar saham ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar) lembar saham.

**Mata Acara 2**

**Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), termasuk:**

- a. **Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PMHMETD;**
- b. **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD (“**POJK No. 14/2019**”), di mana akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi PMHMETD, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

### **Mata Acara 3**

**Persetujuan konversi hak tagih (piutang) Pemegang Saham dan/atau pemegang MTN Perseroan menjadi saham Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan untuk melakukan konversi atas hak tagih milik Pemegang Saham dan/atau pemegang MTN Perseroan menjadi saham Perseroan. Konversi dimaksud akan dilaksanakan melalui PMHMETD yang direncanakan Perseroan.

### **Mata Acara 4**

**Persetujuan konversi hak tagih atas piutang Perseroan kepada anak usaha Perseroan menjadi penambahan Penyertaan modal kepada anak usaha Perseroan melalui PMHMETD yang direncanakan anak usaha Perseroan.**

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan untuk melakukan konversi hak tagih atas piutang Perseroan kepada anak usaha Perseroan menjadi penambahan penyertaan modal kepada anak usaha Perseroan. Konversi dimaksud akan dilaksanakan melalui PMHMETD yang direncanakan oleh anak usaha Perseroan.

### **Catatan perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”):**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK No. 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
3. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 April 2026** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme (i) hadir secara fisik; atau (ii) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
6. Bagi pemegang saham yang ingin hadir secara fisik, kami sampaikan bahwa mengingat terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat (serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik), Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dengan metode “**first come first served**” **hingga batas waktu rapat dimulai** Terkait dengan hal ini, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dengan tata cara sebagaimana tercantum pada keterangan poin nomor 8.
7. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada Perseroan melalui *e-mail* ke [corporate.secretary@wmp-group.co.id](mailto:corporate.secretary@wmp-group.co.id) dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan kartu identitas resmi serta menggunakan alamat *e-mail* yang sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling lambat pada tanggal **7 Mei 2026**. Perseroan akan mengirimkan *e-mail*

- mengenai tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada Para Pemegang Saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek.
8. Perseroan menyiapkan 2 (dua) cara pemberian kuasa yaitu:
    - a. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>), di situs web Perseroan ([www.widodomakmurperkasa.co.id](http://www.widodomakmurperkasa.co.id)), atau menghubungi kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 8, Lt. 2 Jakarta, Tlp. 021 350 8077. Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), dikirimkan scan copy nya melalui *e-mail* ke [corporate.secretary@wmp-group.co.id](mailto:corporate.secretary@wmp-group.co.id). Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, pukul 12:00 WIB.
    - b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik (“e-Proxy”)

e-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul, 12:00 WIB.

Para Pemegang Saham dapat juga memberikan suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suaranya (*voting*), baik melalui surat kuasa konvensional atau melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme tersebut di atas.
  9. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke Kedutaan Besar atau Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, atau wajib dilakukan *Apostille* bagi negara yang telah berlaku ketentuan *Apostille*.
  10. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
  11. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
  12. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat [www.widodomakmurperkasa.co.id](http://www.widodomakmurperkasa.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 29 April 2026

**PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK**

Direksi